



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KOMPLEK
PEMERINTAHAN PEMDA ROKAN HULU JALAN
KEADILAN NO. 6 PASIR PENGARAIAAN

Model: 08/Pid/PN Putusan yang dibuat oleh hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHP Jo UU No.8 tahun 1981)

NOMOR: 12/PID.C/2018/PN PRP

Catatan dari Persidangan Terbuka untuk Umum, Pengadilan Negeri pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ringan dengan dengan acara Pemeriksaan Cepat pada pengadilan tingkat pertama, bersidang di Gedung kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Komplek Pemerintahan Pemda Rokan Hulu, Jalan Keadilan no. 6 Pasir Pengaraian, dalam perkara Terdakwa :

Nama	: CHAIRUL ALS IRUL BIN JUHRI;
Tempat lahir	: Pulo Raya;
Tanggal lahir	: 14 Juli 1997;
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Pulo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Nama	: ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin RUSDI
Tempat lahir	: Pulo Raya;
Tanggal lahir	: 11 Maret 2000;
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Pulo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

IRPAN HASAN LUBIS, SH -----Hakim Tunggal
SURIDAH, SH, -----Panitera Pengganti

Hakim membaca laporan kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tandun tanggal 12 Maret 2018, Nomor: LP/21A//2018/Riau/Res Rohul/Sek Tandun ;

Terdakwa mengakui Perbuatannya tersebut ;

Keterangan Saksi I. **TIMBANG SUBODRO**, Saksi II. **DARWIN SIREGAR** dan Saksi III. **SARIMAN** merangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa I **CHAIRUL ALS IRUL BIN JUHRI** dan Terdakwa II **ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin RUSDI**;

Daftar Catatan 12/Pid.C/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca laporan Kejadian;
Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHP **Jo** Perma Nomor: 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana Ringan, **Jo** Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **CHAIRUL ALS IRUL BIN JUHRI** dan Terdakwa II **ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin RUSDI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Ringan** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) Hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena tindak pidana lain yang telah mempunyai hukum tetap sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan Kepada PT. VRI (Voni Reseki Indah)
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam Les Hijau BM 6680 UH;
Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama CHAIRUL ALS IRUL BIN JUHRI
 - 1 (satu) buah keranjang Gandeng terbuat dari Kayu dan Karet Ban
Dimusnahkan;
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal 14 **MARET** 2018, oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Putusan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dihadiri oleh **JHON MEYZEL** Penyidik pada Kepolisian Resort Rokan Hulu dan di Hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti


SURIDAH, SH